



PUTUSAN

Nomor 428/PDT/2016/PTSBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Sugito;

Bertempat tinggal di Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;

Bahwa dalam tingkat banding ini memberi Kuasa kepada :

1. Supriyono,SH. MHum;

Advokat, yang beralamat di Pesisir Tengah IV nomor 16 Panarukan Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2016, dengan hak retensi dan Substitusi;

2. AgusSafi'i, SH;

Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Sidorahayu Nomor 46 RT.03 RW.01, Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2016, dengan retensi dan substitusi;

Semula TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

Melawan:

H. Suudi Zuhri;

Bertempat tinggal di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;

Halaman 1 dari 13 perkara perdata nomor 428/PDT/2016/PT SBY



Bahwa dalam tingkat banding ini memberi Kuasa kepada :

1. Hasmoko Budijono, SH. MH;
2. Muhammad Hasyim, SH;

keduanya Advokat, Pengacara yang berkantor di Jalan Ikan Paus Nomor 11, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2014, dengan hak retensi;

Semula PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

Dan:

1. H. Sulaiman Faisol;

Bertempat tinggal di Desa Kalikajar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;

2. Fauzan Muzamil;

Bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01 RW.04, desa Alassumur Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;

Anan Husaini, SH. Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Mastrip Gang Kelapa Gading Nomor 29, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2014, dengan hak substitusi;

Semula TURUT TERGUGAT I, II, selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 428/PEN.PDT/2016/PT SBY, tanggal 21 Juli 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 13 perkara perdata nomor 428/PDT/2016/PT SBY



2. Berkas perkara Nomor 53/Pdt.G/2014/PN Krs, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan, melalui kuasanya mengajukan gugatan tertanggal 20 Nopember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 20 Nopember 2014 dalam register perkara Nomor 53/ Pdt.G/20145/PN Krs. mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Akta Jual Beli No. 31/Kraksaan/V/2014, tanggal 05 Mei 2014, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Pak Sudarmo;
 - Timur : Saluran air;
 - Selatan : Jalan desa dan Tanah B. Barsani;
 - Barat : Sungai;Untuk selanjutnya mohon disebut : TANAH SENGKETA;
2. Bahwa Tanah Sengketa tersebut di beli oleh Penggugat dari membeli pada Turut Tergugat-2 (Fauzan Muzamil) pada awal tahun 2014 atau bulan Januari tahun 2014 dan selanjutnya Tanah Sengketa langsung dikuasai oleh Penggugat dan baru pada tanggal 05 Mei 2014 dibuatlah Akta Jual Beli atas Tanah Sengketa antara Penggugat dan Tergugat di dihadapan Notaris Eko Nurstyono, SH. M.Kn. dengan Akta Jual Beli Nomor : 31 / Kraksaan / V / 2014, tertanggal 05 Mei 2014;
3. Bahwa Turut Tergugat-2 (Fauzan Muzamil) memperoleh Tanah Sengketa dari Turut Tergugat-1 (H. Sulaiman Faisol), yakni berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Camat Kraksaan Cecep Teranggana, BA. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Akta Jual Beli No. 61 / Kraksaan / 1997, tanggal 14 Mei 1997;



4. Bahwa demikian juga Turut Tergugat-1 (H. Sulaiman Faisol) memperoleh Tanah Sengketa dari hasil membeli pada Tergugat (Sugito), berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris Kantor Notaris Achmad Fauzi, SH. tanggal 10 Agustus 1989, Nomor : 35 / VIII / 1989;
5. Bahwa selanjutnya setelah pelaksanaan Akta Jual Beli antara Turut Tergugat-1 dengan Tergugat sebagaimana yang terurai dalam posita no. 4 diatas, kemudian terbitlah SERTIFIKAT HAK MILIK No. 45 / Desa Tamansari, Salinan Gambar Situasi tanggal 6 Desember 1989, Nomor: 1483 / 1989, luas : 9.385 M2. yang dalam kolom huruf i (Petunjuk) dalam SHM. No. 45 / Desa Tamansari tertulis berasal dari:
DALAM KOLOM HURUF (i) PETUNJUK:
-). Tanah bekas hak Yasan, petok C. No. 199, persil No. 44, kelas : S.II;
-). Surat Keterangan Kepala desa Tamansari, Tgl. 9 – 8 – 1989;
-). Dumumkan pada tanggal 13 – 12 – 1989 No. 600.353.1-847;
6. Bahwa Tanah bekas Hak Yasan Petok C. No. 199, persil 44, kelas S.II, luas : 9.385 M2 (sebagaimana yang tersebut dalam SHM. No. 45 / Desa Tamansari diatas) adalah TERCATAT ATAS NAMA: SUGITO / TERGUGAT;
7. Bahwa dari riwayat perolehan Tanah Sengketa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas dapatlah Penggugat gambarkan sebagai berikut:
 - a. Sugito / TERGUGAT selaku pemilik asal Tanah Sengketa telah menjual kepada H. Sulaiman Faisol / TURUT TERGUGAT-1 pada tanggal 10 Agustus 1989;
 - b. Kemudian H. Sulaiman Faisol / TURUT TERGUGAT-1 kemudian menjual TANAH SENGKETA kepada Fauzan Muzamil / TURUT TERGUGAT-2 pada tanggal 14 Mei 1997;
 - c. Kemudian Fauzan Muzamil / TURUT TERGUGAT-2 MENJUAL Tanah Sengketa kepada H. Suudi Zuhri / PENGGUGAT pada bulan Januari 2014;



8. Bahwa Tanah Sengketa baru ada masalah setelah Turut Tergugat-1 ternyata tidak menyerahkan Sertifikat Tanah Sengketa kepada Turut Tergugat-2 sebagaimana yang diperjanjikan, bahkan kemudian diketahui bahwa ternyata Sertifikat Tanah Sengketa yakni S.H.M. No. 45 / Desa Tamansari, Justru diserahkan kepada orang lain, yakni Sujono;
9. Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat-2 (Fauzan Muzamil) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kraksaan kepada Sujono (sebagai Tergugat-1) dan H. SULAIMAN FAISOL (sebagai Tergugat-2) yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 45 / Pdt.G / 2009 / PN.Kab.Prob. Yo. Nomor : 441 / PDT / 2011 Yo. Nomor : 539 K / PDT / 2011 dan telah memperoleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana pihak Turut Tergugat-2 / Fauzan Muzamil (dahulu sebagai Penggugat dalam perkara No. 45 / Pdt.G / 2009 / PN.Kab.Prob.) telah dimenangkan disemua tingkat peradilan;
10. Bahwa selanjutnya atas perkara tersebut diatas (posita No. 9) telah pula dilakukan eksekusi pada hari : Rabu, tanggal 09 Oktober 2013, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor : 45 / Pdt.G / 2009 / PN.Kab.Prob. Nomor : 09 / Pdt.Eks / 2012 / PN Kraks;
11. Bahwa setelah pelaksanaan Putusan tanggal 09 Oktober 2013, Tanah Sengketa dikuasai oleh Turut Tergugat-2 dan pada awal tahun 2014 Tanah Sengketa oleh Turut Tergugat-2 dijual kepada Penggugat dan langsung dikuasai / digarap oleh Penggugat;
12. Bahwa .setelah Tanah Sengketa tersebut dikuasai / digarap oleh Penggugat pada tanggal 1 Mei 2014, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Tanah Sengketa yang dulu telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat-1 (H. Sulaiman Faisol) diserobot oleh Tergugat, yang selanjutnya atas perkara penyerobotan Tanah Sengketa milik Penggugat tersebut dilaporkan Ke Polres Probolinggo dan telah pula disidangkan di Pengadilan Negeri Kraksaan dengan Tindak Pidana Ringan yang terdaftar Nomor : 26 / Pid.R / 2014 / PN.Krs;



13. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai Tanah Sengketa dengan cara menyerobot sebagaimana yang Penggugat uraikan pada posita Nomor 12 adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, sebab Tanah Sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat sampai dengan sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku pemilik yang sah atas Tanah Sengketa;
14. Bahwa oleh karena penguasaan Tanah Sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka kepada Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Sengketa dari segala tanaman atau benda yang berada di atasnya dan selanjutnya menyerahkan Tanah Sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun jika perlu dengan bantuan pihak polisi;
15. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia jika nantinya jika Penggugat dipihak yang dimenangkan, serta agar Tanah Sengketa tidak dialihkan, dioperkan atau digadaikan atau disewakan pada pihak lain, maka mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah Sengketa dan harta benda milik Tergugat berupa Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat yang terletak Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Kab. Probolinggo;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti otentik yang kuat maka tidaklah berlebihan jika Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul vaset, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan segala yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan menerima perkara ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas Tanah Sengketa, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris ENurstyono, SH. M.Kn. dengan Akta Jual Beli Nomor : 31 / Kraksaan / V / 2014, tertanggal 05 Mei 2014;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tanah Sengketa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan atau seijin Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Sengketa dari segala tanaman atau benda yang berdiri di atasnya dan selanjutnya menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang Polisi / yang berwajib;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan baik atas Tanah Sengketa dan atas tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat. yang terletak Desa Tamansari, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul vernet, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;
Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, tanggal 24 Februari 2016 Nomor 53/Pdt.G/2014/PN Krs, perkaranya para pihak yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kuasa Penggugat, Tergugat



Prinsipal dan kuasa Turut Tergugat II dengan tanpa dihadiri Turut Tergugat I, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas Tanah Sengketa, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di dihadapan Notaris Eko Nurstyono, SH. M.Kn. dengan Akta Jual Beli Nomor : 31 / Kraksaan / V / 2014, tertanggal 05 Mei 2014;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tanah Sengketa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan atau seijin Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Sengketa dari segala tanaman atau benda yang berdiri di atasnya dan selanjutnya menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang Polisi / yang berwajib;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.3.971.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat rekompensi untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar : nihil;

Membaca berturut - turut:

1. Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti, bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 Turut Tergugat I telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 24 Februari 2016 Nomor 53/Pdt.G/2014/PN Krs;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa kuasa Tergugat, pada tanggal 2 Maret 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, tanggal 24 Februari 2016 Nomor 53/Pdt.G/ 2014/PN Krs, tersebut;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 kepada kuasa Penggugat, pada tanggal 16 Maret 2016 kepada kuasa Turut Tergugat II, pada tanggal 6 Maret 2016 kepada Turut Tergugat I, telah diberitahukan adanya permohonan banding dari kuasa Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 24 Februari 2016 Nomor 53/Pdt.G/2014/PN Krs;
4. Memori banding tanggal, 18 Juli 2016 yang diajukan oleh kuasa Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan, tanggal 18 Juli 2016, bahwa turunan memori banding tersebut tidak diserahkan kepada para pihak;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kraksaan, kepada kuasa Tergugat pada tanggal 30 Mei 2016, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan surat tertanggal 17 Mei 2016 Nomor W.14.U.20/549/HK.02/V/2016, kuasa Penggugat pada tanggal 26 Mei 2016, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan



berdasarkan surat tertanggal 17 Mei 2016 Nomor W.14.U.20/ 548/ HK.02/V/2016, kepada kuasa Turut Tergugat II pada tanggal 25 Mei 2016,

melalui Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan surat tertanggal 17 Mei 2016 Nomor W.14.U20/548/HK.02/V/2016, Turut Tergugat I pada tanggal 19 Juni 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, tanggal 24 Februari 2016 Nomor 53/Pdt.G/2014/PN Krs. dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, dan ternyata tidak ada hal yang baru perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar dari pada putusan, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dinilai tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga oleh karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 24 Februari 2016 Nomor 53/Pdt.G/2014/PN. Krs, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun demikian menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding, mengenai alamat Pembanding semula Tergugat perlu diperbaiki, oleh karena itu telah disebutkan dalam halaman pertama dalam amar putusan ini, sedangkan mengenai amar putusannya yang menyangkut para Turut Tergugat harus diperbaiki, oleh karena kedudukan para Turut Tergugat tidak boleh dibebani kewajiban lain, selain hanya harus tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal, 24 Februari 2016 Nomor 53/Pdt.G/2014/PN Krs, yang dimohon banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan, yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 11 dari 13 perkara perdata nomor 428/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas Tanah Sengketa, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris Eko Nurstyono, SH. MKn. dengan Akta Jual Beli Nomor : 31 / Kraksaan / V / 2014, tertanggal 05 Mei 2014;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tanah Sengketa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan atau seijin Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Sengketa dari segala tanaman atau benda yang berdiri di atasnya dan selanjutnya menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang Polisi / yang berwajib;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSİ dan DALAM REKONPENSİ:

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp 3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari: **Kamis**, tanggal 8 September 2016 oleh kami: H. Suryanto, SH.MHum. selaku ketua Majelis, Asli Ginting, SH.M.H,

Halaman 12 dari 13 perkara perdata nomor 428/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. M. Tarid Parimali, SH.MH, masing - masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu**, tanggal **14 September 2016**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, dibantu Djoemedi Whaloejo, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asli Ginting, SH.MH.

H. Suryanto, SH. MHum.

H. M. Tarid Palimari, SH. MH.

Panitera – Pengganti,

Djoemedi Whaloejo, SH.

Biaya perkara banding :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 2. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp 139.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |